



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik XXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang kanopi, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat



telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 16 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. A.M. Akbar (Barru) selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penggugat dan Tergugat telah melakukan layaknya hubungan suami istri namun belum di karuniai anak;

3. Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamen bahkan Tergugat sering memarahi Penggugat didepan umum;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2024 Tergugat tidak juga berubah bahkan jika Penggugat berbicara dengan Tergugat, Tergugat langsung marah bahkan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat kembali kerumah sepupu Tergugat di Kampale (Sidrap) sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang berlangsung selama 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2024 Tergugat bersama keluarga Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat di Jl. A.M. Akbar (Barru) untuk menemui Penggugat untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali, namun Tergugat langsung marah dan mengucapkan talak tiga kepada Penggugat bahkan didepan orang tua Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Br



bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barro kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Br. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap



melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tertanggal 16 Oktober 2021. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode P;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, XXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sumpang Binangae, Barru, dan hidup rukun selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2024;

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Br



- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah sepele, seperti Penggugat memanggil Tergugat untuk makan, namun Tergugat langsung marah dan membentak Penggugat dengan suara besar;
- Bahwa kadang Tergugat memarahi Penggugat ditempat umum;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024, dimana Tergugat tidak bisa merubah sifatnya yang sering marah disaat Penggugat mengajak bicara, dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat di Kampelo, Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat namun saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, Penggugat bertempat tinggal di Barru, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya, bahkan tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat dan keluarga Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat langsung marah dan mengucapkan kata-kata talak tiga terhadap Penggugat didepan saksi sendiri;

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Br



- Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, **XXXXXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak ipar Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sumpang Binangae, Barru, dan hidup rukun selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena hanya masalah sepele saja, seperti Penggugat memanggil Tergugat untuk makan, namun Tergugat langsung berteriak dan membentak Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mendapati obat penguat di tas Tergugat, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat itu bukan obat saya dengan nada besar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Br



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, Penggugat bertempat tinggal di Barru, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat dan keluarga Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mengucapkan kata-kata talak tiga terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian,

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Br



berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثبا ته بالبينة

Artinya: *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat memiliki sifat tempramen bahkan Tergugat sering memarahi Penggugat didepan umum dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Br



Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat memiliki sifat tempramen bahkan Tergugat sering memarahi Penggugat didepan umum dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Br



akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2021, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Br



saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2021;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama, belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan Januari 2024 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat sering marah dan membentak Penggugat karena masalah sepele;
- Bahwa sejak bulan April 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sering bertengkar, sudah pisah tempat tinggal, dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;



Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi terkait Tergugat sering marah dan membentak Penggugat karena masalah sepele. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Br



disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Br



yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa keadaan seperti hal ini sejalan pula dengan pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapainya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya



dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.”

Menimbang, bahwa segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shughra*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Br



Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Jumardin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah).